



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Hantoro Bin Sumadi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 2 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wiraraja N0.3 Rt.3 Rw.1 Kelurahan Winongo
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI HANTORO BIN SUMADI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI HANTORO BIN SUMADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bpkb No. N-01119202 Sepeda Motor Honda Type E1f02n11m2 A/t Vario 125 Tahun 2017 Warna Hita Nopol : Ae-2089-ho Nosin : Jfu1e1863310, No Rangka : Mh1jfu11xhk858412 An. Bibit Alamat Ds. Ketawang Rt. 17 Rw. 06 Kec. Dolopo Kab. Madiun. ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembelian Sepeda Motor Dari Wandi Motor Jl. Adas Pulosari Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun Tertanggal 23 Mei 2021;
4. Menetapkan agar terdakwa DWI HANTORO BIN SUMADI membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI**, pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI** lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada Hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban MAHMUDIN dan mengatakan :"Pak aku oleh info jare kene rental Motor", yang dalam bahasa Indonesianya "Pak aku dapat info disini rental Motor"; yang dijawab oleh saksi Mahmudin :"Iyo pak bener tapi dino iki sik kosong" yang dalam Bahasa Indonesia : Iya Betul pak Tetapi Hari ini masih kosong", lalu terdakwa bertanya :"terus eneke kapan pak?" yang dalam bahasa Indonesia :"Terus adanya kapan pak?", lalu dijawab oleh saksi korban MAHMUDIN, :"Iyo Mengko tak kabari", yang dalam Bahsa Indonesia , "Iya nanti saya kabari", kemudian terdakwa meminta Nomor Hp saksi korban MAHMUDIN dan meminta apabila sepeda motor rental sudah ada agar terdakwa dihubungi oleh saksi korban MAHMUDIN dan disanggupi oleh saksi korban MAHMUDIN;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi korban MAHMUDIN untuk menanyakan sepeda motor rental yang diajawab saksi korban MAHMUDIN belum ada;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 saksi korban MAMHUDIN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor rental sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO Nomor rangka MHIJFU11HK858412, Nomor Mesin : JFU1E1863310 atas nama BIBIT alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi korban MAHMUDIN dan terdakwa setuju untuk menyewa sepeda motor tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perharinya dan akan disewa selama 6 (enam) hari dengan jaminan fotocopy KTP dan KTA dan sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi korban MAHMUDIN kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan terdakwa telah menyerahkan uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 270.000,- dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MAHMUDIN dan selanjutnya uang sewa motor tersebut dibayarkan kepada saksi korban MAMHUDIN dengan cara ditansfer;

Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di halaman Masjid Depan Pabrik Gula redjo Agung Baru Kota Madiun Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO Nomor rangka MHIJFU11HK858412, Nomor Mesin : JFU1E1863310 atas nama BIBIT alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi korban MAHMUDIN terdakwa gadaikan dengan meminta bantuan Sdr. YENI SULISTIOWATI kepada sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO Nomor rangka MHIJFU11HK858412, Nomor Mesin : JFU1E1863310 atas nama BIBIT alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi korban MAHMUDIN kepada seorang yang bernama SUROTO dengan nilai gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dipotong jasa didepan oleh Sdr. YENI SULISTIOWATI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa;

Bahwa oleh karena pada sejak tanggal 01 Oktober 2021 sudah tidak pernah menyetor uang sewa sepeda motor maka saksi korban MAMHUDIN menghubungi terdakwa melalui WA namun tidak ada respon dan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Vario 125 tersebut juga tidak dikembalikan akhirnya saksi korban MAMHUDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI**, saksi korban MAHMUDIN mengalami kerugian Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI**, pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menhapuskan piutang.** Perbuatan tersebut terdakwa Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI** lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada Hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban MAHMUDIN dan mengatakan :"Pak aku oleh info jare kene rental Motor", yang dalam bahasa Indonesianya "Pak aku dapat info disini rental Motor"; yang dijawab oleh saksi Mahmudin :"Iyo pak bener tapi dino iki sik kosong" yang dalam Bahasa Indonesia : Iya Betul pak Tetapi Hari ini masih kosong", lalu terdakwa bertanya : "terus eneke kapan pak?" yang dalam bahasa Indonesia :"Terus adanya kapan pak?", lalu dijawab oleh saksi korban MAHMUDIN, :"Iyo Mengko tak kabari", yang dalam Bahsa Indonesia , "Iya nanti saya kabari", kemudian terdakwa meminta Nomor Hp saksi korban MAHMUDIN dan meminta apabila sepeda motor rental sudah ada agar terdakwa dihubungi oleh saksi korban MAHMUDIn dan disanggupi oleh saksi korban MAHMUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAhwa pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi korban MAHMUDIN untuk menanyakan sepeda motor rental yang diajawab saksi korban MAHMUDIN belum ada;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 saksi korban MAMHUDIN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor rental sudah ada, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO Nomor rangka MHIJFU11HK858412, Nomor Mesin : JFU1E1863310 atas nama BIBIT alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi korban MAHMUDIN dan terdakwa setuju untuk menyewa sepeda motor tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perharinya dan akan disewa selama 6 (enam) hari dengan jaminan photocopy KTP dan KTA dan sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi korban MAHMUDIN kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan terdakwa telah menyerahkan uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 270.000,- dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi MAHMUDIN dan selanjutnya uang sewa motor tersebut dibayarkan kepada saksi korban MAMHUDIn dengan cara ditansfer;

Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di halaman Masjid Depan Pabrik Gula redjo Agung Baru Kota Madiun Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO Nomor rangka MHIJFU11HK858412, Nomor Mesin : JFU1E1863310 atas nama BIBIT alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi korban MAHMUDIN terdakwa gadaikan dengan meminta bantuan Sdr. YENI SULISTIOWATI kepada sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO Nomor rangka MHIJFU11HK858412, Nomor Mesin : JFU1E1863310 atas nama BIBIT alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi korban MAHMUDIN kepada seorang yang bernama SUROTO dengan nilai gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dipotong jasa didepan oleh Sdr. YENI SULISTIOWATI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa;

Bahwa oleh karena pada sejak tanggal 01 Oktober 2021 sudah tidak pernah menyetor uang sewa sepeda motor maka saksi korban MAMHUDIN menghubungi terdakwa melalui WA namun tidak ada respond an sepeda motor Vario 125 tersebut juga tidak dikembalikan akhirnya saksi korban MAMHUDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI**, saksi korban MAHMUDIN mengalami kerugian Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **DWI HANTORO BIN SUMADI** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAHMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengatakan :"Pak aku oleh info jare kene rental Motor", dan dijawab oleh saksi :'Iyo pak bener tapi dino iki sik kosong" lalu Terdakwa bertanya : "terus eneke kapan pak?", lalu dijawab oleh saksi, :"Iyo Mengko tak kabari", kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi dan meminta apabila sepeda motor rental sudah ada agar Terdakwa dihubungi oleh saksi dan disanggupi oleh saksi;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan sepeda motor yang mau rental apakah sudah ada dan dijawab saksi belum ada;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor rental sudah ada, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bibit alamat desa ketawang RT. 17 RW 06 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun milik saksi dan Terdakwa setuju untuk menyewa sepeda motor tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perharinya dan akan disewa selama 6 (enam) hari dengan jaminan photocopy KTP dan KTA dan sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa telah menyerahkan uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya uang sewa motor tersebut dibayarkan kepada saksi dengan cara ditransfer;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan nomor rekening milik an. Fintek Karya Nusan dari temannya untuk mentransfer uang sewa motor kepada saksi;
- Bahwa oleh karena pada sejak tanggal 1 Oktober 2021 sudah tidak pernah menyetor uang sewa sepeda motor maka saksi menghubungi Terdakwa melalui WA namun tidak ada respond dari Terdakwa dan sepeda motor Vario 125 tersebut juga tidak dikembalikan akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sewa motor sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada saksi Mahmudin;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO atas nama Bibit milik saksi Mahmudin, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak membayar sewa sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 15.45.Wib dimana pada waktu itu Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO AN. Bibit;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada Terdakwa di parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepatnya depan asrama haji Kelurahan Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun yang menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk transportasi bekerja sehari-hari dan terhitung tanggal 02 Oktober 2021 uang sewanya tidak dibayar dan Terdakwa ketika saksi hubungi melalui WA tidak ada respon dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari dan dibayarkan oleh Terdakwa per 6 (enam) hari sekali sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama menyewa tidak ada jangka waktunya selama penyewa melakukan pembayaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mahmudin mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sewa motor yang belum dibayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. JIANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penganpan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 15.45. Wib diparkiran Pos Polisi jalan Ring Roas tepatnya depan asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Terdakwa telah menyewa sepeda motor milik saksi Mahmudin tapi tidak dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai waktu sewa habis, sesuai dengan laporan saksi Mahmudin tanggal 22 Oktober 2021

- Bawa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam beserta kepada saksi Mahmudin dan ternyata oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Mahmudin tetapi digadaikan, kemudian oleh saksi Mahmudin perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa ketika saksi amankan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yeni Sulistiowati untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa ia sendiri tidak tahu sepeda motor tersebut oleh sdr. Yeni Sulistiowati digadaikan kemana;
- Bawa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ASMAUL QODIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Andi Setiawan dimana saksi Andi Setiawan adalah karyawan saksi Mahmudin, oleh karena sepeda motor milik saksi Mahmudin yang disewa oleh Terdakwa tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi diajak saksi Andi setiawan mencari rumah Terdakwa dan ketika mencari dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa dengan istrinya sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bawa menurut cerita saksi Andi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 15.45.Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin dan yang menyerahkan sepeda motor tersebut saksi Andi di parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepanya depan asrama haji Kelurahan Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut cerita saksi Andi uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari dan dibayarkan per 6 (enam) hari sekali sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bawa untuk jangka waktu sewa sepeda motor saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 15.45.Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin;
- Bawa Terdakwa Menerima sepeda motor tersebut di parkiran Pos Polisi jalan Ring Road tepanya depan asrama haji Kelurahan Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bawa Terdakwa menyewa sepeda motor untuk digunakan sebagai transfortasi bekerja sehari-hari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membayar sewa sepeda motor sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari dan saat penyerahan sepeda motor Terdakwa langsung membayar untuk 6 (enam) hari sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara tunai kepada saksi Mahmudin dan untuk pembayaran uang sewa selanjutnya Terdakwa bayarkan secara Transefer kepada saksi Mahmudin;
- Bawa pada sekitar bulan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr.Yeni Sulistiowati untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena menurut sdr Yeni Sulistiowati sudah dipotong jasa gadai didepan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tanpa seizin dari saksi Mahmudin;
- Bawa sejak awal Oktober Terdakwa sudah tidak membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang sewa sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bpkb No. N-01119202 Sepeda Motor Honda Type E1f02n11m2 A/t Vario 125 Tahun 2017 Warna Hita Nopol : Ae-2089-ho Nosin : Jfu1e1863310, No Rangka : Mh1jfu11xhk858412 An. Bibit Alamat Ds. Ketawang Rt. 17 Rw. 06 Kec. Dolopo Kab. Madiun. ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembelian Sepeda Motor Dari Wandi Motor Jl. Adas Pulosari Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun Tertanggal 23 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Mahmudin dan mengatakan :"Pak aku oleh info jare kene rental Motor", dan dijawab oleh saksi Mahmudin :"Iyo pak bener tapi dino iki sik kosong", lalu Terdakwa bertanya :"terus eneke kapan pak?", lalu dijawab oleh saksi Mahmudin, "Iyo Mengko tak kabari", kemudian Terdakwa meminta nomor hanphone saksi Mahmudin dan meminta apabila sepeda motor rental sudah ada agar Terdakwa dihubungi oleh saksi Mahmudin dan disanggupi oleh saksi Mahmudin;
- Bawa pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi Mahmudin untuk menanyakan sepeda motor rental yang dijawab saksi Mahmudin belum ada;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 saksi Mahmudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor rental sudah ada, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO atas nama Bibit milik saksi Mahmudin dan Terdakwa setuju untuk menyewa sepeda motor tersebut dengan uang sewa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perharinya dan akan disewa selama 6 (enam) hari dengan jaminan fotocopy KTP dan KTA;

- Bawa sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Mahmudin kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Mahmudin;
- Bawa selanjutnya uang sewa motor tersebut dibayarkan kepada saksi Mahmudin dengan cara ditansfer;
- Bawa pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr.Yeni Sulistiowati untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena menurut sdr Yeni Sulistiowati sudah dipotong jasa gadai didepan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tanpa seizin dari saksi Mahmudin;
- Bawa sejak awal Oktober Terdakwa sudah tidak membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin;
- Bawa uang gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mahmudin mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sewa motor yang belum dibayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Dwi Hantoro Bin Sumadi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahanan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepenuhnya pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Mahmudin dan mengatakan :"Pak aku oleh info jare kene rental Motor", dan dijawab oleh saksi Mahmudin :"yo pak bener tapi dino iki sik kosong", lalu Terdakwa bertanya : "terus eneke kapan pak?", lalu dijawab oleh saksi Mahmudin, "yo Mengko tak kabari", kemudian Terdakwa meminta nomor hanphone saksi Mahmudin dan meminta apabila sepeda motor rental sudah ada agar Terdakwa dihubungi oleh saksi Mahmudin dan disanggupi oleh saksi Mahmudin kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi Mahmudin untuk menanyakan sepeda motor rental yang dijawab saksi Mahmudin belum ada sehingga pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 saksi Mahmudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor rental sudah ada, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO atas nama Bibit milik saksi Mahmudin dan Terdakwa setuju untuk menyewa sepeda motor tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perharinya dan akan disewa selama 6 (enam) hari dengan jaminan fotocopy KTP dan KTA;

Menimbang,bahwa sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Mahmudin kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Mahmudin dan selanjutnya uang sewa motor tersebut dibayarkan kepada saksi Mahmudin dengan cara ditransfer dan sejak awal Oktober Terdakwa sudah tidak membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr.Yeni Sulistiowati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena menurut sdr Yeni Sulistiowati sudah dipotong jasa gadai didepan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tanpa seizin dari saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mahmudin mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sewa motor yang belum dibayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin, sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut kepada saksi Mahmudin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui sdr. Yeni Sulistiowati sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena menurut sdr Yeni Sulistiowati sudah dipotong jasa gadai didepan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi Mahmudin selaku pemilik sepeda motor tersebut dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang,bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Mahmudin dan mengatakan :"Pak aku oleh info jare kene rental Motor", dan dijawab oleh saksi Mahmudin :"yo pak bener tapi dino iki sik kosong", lalu Terdakwa bertanya : "terus eneke kapan pak?", lalu dijawab oleh saksi Mahmudin, "yo Mengko tak kabari", kemudian Terdakwa meminta nomor hanphone saksi Mahmudin dan meminta apabila sepeda motor rental sudah ada agar Terdakwa dihubungi oleh saksi Mahmudin dan disanggupi oleh saksi Mahmudin kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi Mahmudin untuk menanyakan sepeda motor rental yang dijawab saksi Mahmudin belum ada sehingga pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 saksi Mahmudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor rental sudah ada, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2017 Nopol. AE 2089 HO atas nama Bibit milik saksi Mahmudin dan Terdakwa setuju untuk menyewa sepeda motor tersebut dengan uang sewa sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perharinya dan akan disewa selama 6 (enam) hari dengan jaminan fotocopy KTP dan KTA;

Menimbang,bawa sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Mahmudin kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib bertempat di Pos Polisi Jalan Ring Road tepatnya depan Asrama Haji Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Mahmudin dan selanjutnya uang sewa motor tersebut dibayarkan kepada saksi Mahmudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer dan sejak awal Oktober Terdakwa sudah tidak membayar uang sewa sepeda motor kepada saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr.Yeni Sulistiowati untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena menurut sdr Yeni Sulistiowati sudah dipotong jasa gadai didepan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Mahmudin tanpa seizin dari saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mahmudin mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sewa motor yang belum dibayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No. Pol. AE-2089-HO milik saksi Mahmudin, sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut kepada saksi Mahmudin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui sdr. Yeni Sulistiowati sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena menurut sdr Yeni Sulistiowati sudah dipotong jasa gadai didepan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi Mahmudin selaku pemilik sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Bpkb No. N-01119202 Sepeda Motor Honda Type E1f02n11m2 A/t Vario 125 Tahun 2017 Warna Hita Nopol : Ae-2089-ho Nosin : Jfu1e1863310, No Rangka : Mh1jfu11xhk858412 An. Bibit Alamat Ds. Ketawang Rt. 17 Rw. 06 Kec. Dolopo Kab. Madiun. ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembelian Sepeda Motor Dari Wandi Motor Jl. Adas Pulosari Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun Tertanggal 23 Mei 2021

Karena barang bukti tersebut kepunyaan saksi Mahmudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mahmudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sewa motor yang belum dibayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Hantoro Bin Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bpkb No. N-01119202 Sepeda Motor Honda Type E1f02n11m2 A/t Vario 125 Tahun 2017 Warna Hita Nopol : Ae-2089-ho Nosin : Jfu1e1863310, No Rangka : Mh1jf11xhk858412 An. Bibit Alamat Ds. Ketawang Rt. 17 Rw. 06 Kec. Dolopo Kab. Madiun. ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembelian Sepeda Motor Dari Wandi Motor Jl. Adas Pulosari Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun Tertanggal 23 Mei 2021;
 - Dikembalikan kepada saksi MAHMUDIN;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, SH.,MH dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Endratno Rajamai, SH.,MH dan Ratih Widayanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Sukaryo,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Kharisma Hadiani,S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Endratno Rajamai, SH.,MH

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Ratih Widayanti,SH.,

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo,S.H.